PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Pusat Pemerintahan Gedung A Lt. 4 Jalan Raden Puguh Praya 83511
Website: http://dinaspupr.lomboktengahkab.go.id E-mail: perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 600-L-1/260 TAHUN 2026

TENTANG

TINDAK LANJUT CATATAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah telah menerima Catatan dan Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (LKE) Tahun 2026 pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

b. bahwa setiap catatan dan rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara terencana, terukur, bertahap dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menetapkan masalah, solusi, penanggung jawab, target waktu dan indikator keberhasilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (LKE) Tahun 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 42 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;

Memperhatikan: 1. Catatan dan Rekomendasi Evaluasi (LKE) Tahun 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TENTANG TINDAK LANJUT CATATAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (LKE) TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026 yang memuat masalah, solusi, penanggung jawab, target waktu dan indikator keberhasilan, sebagaimana tercantum dalam Matriks pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Tindak Lanjut dilakukan secara bertahap pada periode September sampai dengan Oktober 2026, dengan tahapan: (a) Tahap I (1–30 September 2026) berupa penyelesaian dokumen yang belum disampaikan, formalisasi dokumen, penyelarasan angka target, dan penyusunan draf perbaikan; (b) Tahap II (1–31 Oktober 2026) berupa penetapan dokumen perbaikan, publikasi, penguatan analisis, serta pemanfaatan hasil evaluasi, sebagaimana jadwal pada Lampiran II.

KETIGA : Pembagian peran pelaksanaan: (a) Kepala Dinas menetapkan dan mengesahkan dokumen hasil tindak lanjut; (b) untuk kegiatan berskala besar, penanggung jawab adalah Sekretaris Dinas dengan pelaksana Jabatan Fungsional Perencana Muda; (c) untuk kegiatan yang penanggung jawabnya Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan, pelaksananya adalah Staf Perencanaan; (d) untuk kegiatan yang penanggung jawabnya Jabatan Fungsional Perencana Muda, pelaksananya adalah Staf Perencanaan; (e) Kepala Bidang menyediakan data dan substansi; Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Subbagian Keuangan menyediakan data kepegawaian, persuratan dan anggaran; Pengelola Media Sosial/Humas melaksanakan publikasi; seluruh pihak yang ditunjuk pada Lampiran I wajib menyediakan bukti dukung.

KEEMPAT : Monitoring dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas melalui rapat koordinasi mingguan dan laporan kemajuan tertulis kepada Kepala Dinas pada tanggal 15 September, 30 September, 15 Oktober dan 31 Oktober 2026, dengan menggunakan status: Belum Dimulai, Proses, Selesai atau Terkendala.

KELIMA : Butir tindak lanjut yang terkendala wajib dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak kendala diketahui, disertai usulan penyelesaian, untuk diputuskan Kepala Dinas.

KEENAM : Hasil tindak lanjut dihimpun dalam Laporan Akhir Tindak Lanjut dan disampaikan melalui ESR serta kepada Inspektorat paling lambat 7 November 2026.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan Tindak Lanjut dihitung sejak 1 September 2026.

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
JF Perencana Muda / Penyusun SK	

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 15 Oktober 2026

Kepala Dinas,

Ir. LALU RAHADIAN, MSi
NIP. 19671231 199201 1 117

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth,
1. Bupati Lombok Tengah (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah;
3. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL : TAHUN 2026

MATRIKS TINDAK LANJUT CATATAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Periode Pelaksanaan: September – Oktober 2026

Kode	Masalah (Catatan)	Solusi / Tindak Lanjut	Penanggung Jawab dan Pelaksana	Target Waktu	Indikator Keberhasilan	Bukti Dukung
A. ASPEK PERENCANAAN KINERJA						
1.1	Renstra belum konsisten: periode tertulis 2026–2030, 2025–2029, dan 2025–2030 pada sampul, header, kata pengantar, penutup dan tabel target. Tujuan memakai indikator "Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur" (IKLI) tetapi formulanya mengacu pada Indeks Kepuasan Masyarakat (PermenPANRB No. 14/2017).	1) Inventarisasi seluruh halaman/bagian yang memuat periode. 2) Seragamkan periode 2025–2029 sesuai RPJMD. 3) Selaraskan tujuan, indikator dan formula IKLI (pilih satu: indeks akses infrastruktur atau kepuasan). 4) Reviu internal, berita acara, lalu tetapkan Renstra Perubahan.	PJ: Sekretaris Dinas. Pelaksana: JF Perencana Muda. Pendukung: Kasubag Perencanaan; Kepala Bidang.	Tahap I: draf s.d. 20 Sep 2026. Tahap II: penetapan 15 Okt 2026	100% halaman memuat periode 2025–2029; tidak ada ketidaksesuaian tujuan–indikator–formula; Renstra Perubahan ditetapkan Kepala Dinas	Renstra Perubahan, daftar periksa konsistensi, berita acara reviu, SK penetapan
1.2	Rencana Aksi Tahun 2025 sudah disampaikan, tetapi Rencana Aksi Tahun Anggaran berjalan 2026 belum ada.	Finalisasi Rencana Aksi 2026 (target TW I–IV) dari IKU/PK, tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, unggah ke ESR.	PJ: JF Perencana Muda. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan. Pendukung: Kepala Bidang (data kegiatan).	Tahap I: 10 Sep 2026	1 dokumen Rencana Aksi 2026 + SK terunggah ke ESR	Rencana Aksi 2026, SK penetapan, tangkapan layar unggah ESR
1.3	Dokumen Renja belum diformalkan (hal. 47); yang disampaikan masih Ranwal Renja 2026.	Siapkan Renja 2026 definitif (sesuai Renja yang telah ditetapkan), tanda tangan Kepala Dinas, unggah ke ESR.	PJ: JF Perencana Muda. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan. Pendukung: Sekretaris Dinas (reviu).	Tahap I: 15 Sep 2026	Renja 2026 definitif bertanda tangan terunggah ke ESR	Renja 2026 definitif, SK/lembar pengesahan
1.4	Belum ada bukti Renstra dipublikasikan pada media publik.	Publikasikan Renstra (hasil perubahan, butir 1.1) pada website/media sosial Pemda dan/atau Dinas; simpan tangkapan layar.	PJ: JF Perencana Muda. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan; Pengelola Media Sosial/Humas.	Tahap II: 20 Okt 2026 (maks. 5 hari kerja setelah penetapan)	Renstra tayang pada minimal 1 kanal resmi	Tangkapan layar (tampak tanggal & tautan), tautan publikasi
1.5	Belum ada bukti Renja dipublikasikan pada media publik.	Publikasikan Renja 2026 definitif pada website/media sosial resmi setelah butir 1.3 selesai.	PJ: JF Perencana Muda. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan; Pengelola Media Sosial/Humas.	Tahap I: 20 Sep 2026	Renja tayang pada minimal 1 kanal resmi	Tangkapan layar & tautan publikasi
1.6	Belum ada bukti PK dipublikasikan pada media sosial.	Publikasikan PK 2026 (setelah selaras IKU, butir 1.13) pada media sosial/website resmi.	PJ: JF Perencana Muda Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan; Pengelola Media Sosial/Humas.	Tahap I: 30 Sep 2026	PK 2026 Eselon II–IV tayang di kanal resmi	Tangkapan layar & tautan publikasi

Kode	Masalah (Catatan)	Solusi / Tindak Lanjut	Penanggung Jawab dan Pelaksana	Target Waktu	Indikator Keberhasilan	Bukti Dukung
1.7	Aspek measurable dan achievable belum terbukti dari Renstra: definisi operasional, formula, sumber data dan dasar penetapan target belum dijelaskan.	Lengkapi pada Renstra: definisi operasional, formula, sumber data, periode pengukuran dan dasar penetapan target untuk setiap indikator, konsisten dengan IKU 2025–2029.	PJ: JF Perencana Muda. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan. Pendukung: Kepala Bidang pemilik indikator (pengisi); Kasubag Perencanaan.	Tahap I: draf 30 Sep 2026. Tahap II: masuk Renstra Perubahan 15 Okt 2026	100% indikator tujuan/sasaran memiliki 4 unsur (definisi, formula, sumber data, dasar target)	Tabel Manual Indikator, Renstra Perubahan
1.8	Renstra belum menyajikan dasar penetapan target (baseline, tren, benchmarking, kapasitas); target konstan (mis. 100% tiap tahun) belum dijustifikasi.	Susun lembar dasar penetapan target per indikator: baseline, tren capaian historis, benchmarking, analisis kebutuhan, kapasitas anggaran dan SDM, risiko. Beri justifikasi atau naikkan target yang konstan.	PJ: Sekretaris Dinas. Pelaksana: JF Perencana Muda. Pendukung: Kasubag Keuangan; Kasubag Umum & Kepegawaian; Kepala Bidang; Kepala Dinas (persetujuan).	Tahap II: 10 Okt 2026	100% target kinerja memiliki lembar dasar target; seluruh target konstan memiliki justifikasi tertulis	Lembar dasar penetapan target, notulen pembahasan
1.9	Pohon Kinerja sesuai Renstra 2025–2029 belum disampaikan.	Susun Pohon Kinerja dan cascading (Kepala Dinas–Sekretaris/Kabid–Kasubag/Kasi) sesuai Renstra; sahkan; unggah ke ESR.	PJ: JF Perencana Muda. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan. Pendukung: Kasubag Perencanaan; Kepala Bidang (validasi); Kepala Dinas (pengesahan).	Tahap I: 20 Sep 2026	1 Pohon Kinerja 2025–2029 disahkan dan terunggah	Gambar/dokumen Pohon Kinerja, tangkapan layar ESR
1.10	SKP/Matriks Peran Hasil pegawai belum disampaikan.	Kompilasi SKP/Matriks Peran Hasil 2026 seluruh pegawai (selaras PK dan Rencana Aksi) dan unggah ke ESR.	PJ: Kasubag Umum & Kepegawaian. Pelaksana: Staf Subbag Umum & Kepegawaian. Pendukung: Kepala Bidang/Kasubag (verifikasi atasan langsung); Staf Subbag Perencanaan (unggah ESR).	Tahap I: 15 Sep 2026	100% pegawai memiliki SKP/Matriks Peran Hasil 2026 yang terkompilasi	Rekap SKP/Matriks Peran Hasil, tangkapan layar ESR
1.11	Laporan Monev Tahun 2026 belum disampaikan. (Terkait butir 2.2)	Susun Laporan Monev 2026 memakai Rencana Aksi dan data capaian TW I–III; sahkan; unggah ke ESR.	PJ: JF Perencana Muda. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan. Pendukung: Kepala Bidang (data capaian); JF Perencana Muda; Sekretaris Dinas (pengesahan).	Tahap I: TW I–II 25 Sep 2026. Tahap II: TW III 15 Okt 2026	Laporan Monev TW I–III 2026 terbit dan terunggah	Laporan Monev, tangkapan layar ESR

Kode	Masalah (Catatan)	Solusi / Tindak Lanjut	Penanggung Jawab dan Pelaksana	Target Waktu	Indikator Keberhasilan	Bukti Dukung
1.12	IKU 2026–2030 belum seluruhnya SMART. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang: target kurang menantang, cakupan administratif; Nilai SAKIP: dasar target dan teknis ukur belum lengkap; IKLI dan Indeks Infrastruktur belum measurable (formula komposit, bobot, normalisasi, tata kelola data belum ada).	1) Reviu IKU satu per satu terhadap kriteria SMART. 2) Susun definisi operasional, formula komposit, bobot, normalisasi dan tata kelola data IKLI dan Indeks Infrastruktur. 3) Tinjau target Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Nilai SAKIP. 4) Tetapkan IKU hasil reviu.	PJ: Sekretaris Dinas. Pelaksana: JF Perencana Muda. Pendukung: Kasubag Perencanaan; Kepala Bidang Tata Ruang dan bidang terkait.	Tahap I: reviu 25 Sep 2026. Tahap II: penetapan IKU 12 Okt 2026	100% IKU lolos daftar periksa SMART; Manual IKU IKLI dan Indeks Infrastruktur ditetapkan	Manual IKU, hasil reviu SMART, SK IKU
1.13	Target IKLI tidak sama antara IKU (53,91) dan PK 2026 (58,98%); satuan tidak seragam (angka indeks vs persen). Catatan butir 3.3 menyebut PK memuat 58,55, sehingga perlu verifikasi angka PK.	1) Verifikasi seluruh angka target IKLI pada IKU, Renstra, Renja dan PK. 2) Tetapkan satu angka acuan bersama. 3) Revisi PK/IKU, seragamkan satuan. 4) Tanda tangan ulang PK bila angka berubah.	PJ: Sekretaris Dinas. Pelaksana: JF Perencana Muda. Pendukung: Kasubag Perencanaan; Staf Subbag Perencanaan; Kepala Dinas (penetapan).	Tahap I: 15 Sep 2026 (angka acuan); PK revisi 25 Sep 2026	Satu angka target IKLI 2026 sama di IKU, Renstra, Renja, PK; satuan indikator seragam	Berita acara penyelarasan, PK/IKU revisi, tabel perbandingan sebelum–sesudah
B. ASPEK PENGUKURAN KINERJA						
2.1	Definisi operasional dan formulasi IKU belum disajikan pada Renstra 2025–2029.	Tambahkan definisi operasional dan formulasi setiap IKU pada Renstra (satu paket dengan butir 1.7 dan 1.12).	PJ: Sekretaris Dinas. Pelaksana: JF Perencana Muda. Pendukung: Staf Subbag Perencanaan; Kepala Bidang pemilik indikator.	Tahap II: 15 Okt 2026	100% IKU di Renstra memuat definisi operasional dan formulasi	Renstra Perubahan (bab IKU), Manual IKU
2.2	Pedoman perencanaan, pengukuran dan pengumpulan data telah ada, tetapi tanpa Laporan Monev 2026 belum dapat diyakini pelaksanaannya.	Laksanakan pengumpulan data capaian kinerja TW I–III per bulan, rekap dalam Laporan Monev (butir 1.11).	PJ: JF Perencana Muda. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan. Pendukung: Kepala Bidang (operator data); Kasubag Perencanaan.	Tahap I: 25 Sep 2026; Tahap II: 15 Okt 2026	Data capaian terkumpul 100% indikator pada setiap TW; Laporan Monev terbit	Formulir pengumpulan data, Laporan Monev
C. ASPEK PELAPORAN KINERJA						
3.1	Laporan kinerja triwulan 2026 sudah dibuat tetapi belum diformalkan.	Reviu, tanda tangan Kepala Dinas dan penomoran Laporan Kinerja TW I–III 2026; unggah ke ESR.	PJ: Kasubag Perencanaan. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan. Pendukung: Kasubag Umum & Kepegawaian (penomoran); Kepala Dinas (pengesahan).	Tahap I: 30 Sep 2026	Laporan Kinerja TW I–III 2026 bertanda tangan dan bernomor	Laporan Kinerja formal, lembar pengesahan
3.2	Belum ada bukti laporan kinerja dipublikasikan.	Publikasikan laporan kinerja formal (butir 3.1) pada website/media sosial resmi.	PJ: Kasubag Perencanaan. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan; Pengelola Media Sosial/Humas.	Tahap II: 10 Okt 2026	Laporan Kinerja tayang pada minimal 1 kanal resmi	Tangkapan layar & tautan publikasi

Kode	Masalah (Catatan)	Solusi / Tindak Lanjut	Penanggung Jawab dan Pelaksana	Target Waktu	Indikator Keberhasilan	Bukti Dukung
3.3	Target IKLI 2026 tidak konsisten: Renstra 53,91, PK memuat Indeks Infrastruktur 58,55.	Samakan target IKLI pada Renstra, Renja, PK dan LKjIP dengan angka acuan hasil butir 1.13.	PJ: JF Perencana Muda. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan. Pendukung: Kasubag Perencanaan; Sekretaris Dinas.	Tahap I: 25 Sep 2026; LKjIP menyesuaikan Tahap II 15 Okt 2026	Angka target sama pada 4 dokumen (Renstra, Renja, PK, LKjIP)	Tabel konsistensi 4 dokumen
3.4	Analisis kemajuan setiap indikator terhadap target akhir Renstra belum kuat.	1) Susun matriks realisasi vs target akhir Renstra (2029) per IKU. 2) Analisis capaian s.d. akhir periode. 3) Rumuskan strategi korektif bagi indikator berisiko tidak tercapai.	PJ: JF Perencana Muda. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan. Pendukung: Kepala Bidang (strategi korektif); Sekretaris Dinas (reviu).	Tahap II: 15 Okt 2026	100% IKU memiliki matriks dan analisis; strategi korektif tersedia untuk semua IKU berisiko	Matriks realisasi vs target akhir, dokumen strategi korektif
3.5	Analisis kesenjangan dengan benchmark nasional dan pemanfaatannya belum kuat.	Kumpulkan benchmark nasional/daerah pembanding, hitung kesenjangan, gunakan sebagai dasar target dan strategi periode berikutnya.	PJ: Sekretaris Dinas. Pelaksana: JF Perencana Muda. Pendukung: Staf Subbag Perencanaan; Kepala Bidang.	Tahap II: 20 Okt 2026	Analisis kesenjangan benchmark tersedia untuk minimal seluruh IKU tujuan/sasaran	Dokumen benchmarking, rumusan strategi
3.6	Analisis efisiensi baru pada tingkat sasaran; belum sampai program/kegiatan dan non-anggaran (SDM, TI, inovasi).	1) Hitung efisiensi program/kegiatan prioritas (capaian vs serapan). 2) Jelaskan faktor penyebab. 3) Masukkan aspek SDM, TI dan inovasi. 4) Jadikan dasar Renja/anggaran tahun berikutnya.	PJ: Sekretaris Dinas. Pelaksana: JF Perencana Muda. Pendukung: Kasubag Keuangan (data anggaran); Kepala Bidang; Kasubag Perencanaan.	Tahap II: 25 Okt 2026	Analisis efisiensi seluruh program/kegiatan prioritas; masuk bahan Renja/RKA 2027	Tabel analisis efisiensi, notulen pembahasan
3.7	Rekomendasi perbaikan kinerja belum disertai rencana aksi terukur.	1) Tetapkan matriks tindak lanjut ini (SK) sebagai rencana aksi. 2) Monitoring berkala dan lapor hasil tindak lanjut pada periode berikutnya.	PJ: Kasubag Perencanaan. Pelaksana: Staf Subbag Perencanaan. Pendukung: JF Perencana Muda (laporan); Sekretaris Dinas (koordinator).	Tahap I: SK 10 Sep 2026; Monitoring: 15 Sep, 30 Sep, 15 Okt, 31 Okt 2026	SK dan matriks ditetapkan; 4 laporan monitoring terbit tepat waktu	SK, matriks, laporan monitoring

Kode	Masalah (Catatan)	Solusi / Tindak Lanjut	Penanggung Jawab dan Pelaksana	Target Waktu	Indikator Keberhasilan	Bukti Dukung
D. ASPEK EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL						
4.1	Perlu penguatan evaluasi kinerja berjenjang, pengungkapan benchmark dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai umpan balik perencanaan.	1) Pastikan setiap rekomendasi punya rencana aksi, PJ dan batas waktu (Lampiran I). 2) Lakukan evaluasi kinerja berjenjang (Kasi–Kabid–Sekretaris). 3) Monitoring berkala tindak lanjut AKIP. 4) Hasil evaluasi menjadi masukan revisi Renja/RKA 2027.	PJ: Kepala Dinas (dengan Sekretaris Dinas sebagai koordinator). Pelaksana: JF Perencana Muda. Pendukung: Kepala Bidang; Kasubag Perencanaan.	Tahap I: evaluasi berjenjang 1 s.d. 30 Sep 2026. Tahap II: umpan balik ke perencanaan 31 Okt 2026	100% rekomendasi memiliki rencana aksi/PJ/tenggat; 1 siklus evaluasi berjenjang selesai; notulen pemanfaatan hasil evaluasi	Berita acara evaluasi berjenjang, laporan monitoring, notulen

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
JF Perencana Muda / Penyusun SK	

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 15 Oktober 2026
Kepala Dinas,

Ir. LALU RAHADIAN, MSi
NIP. 19671231 199201 1 117

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2026 TANGGAL

JADWAL PELAKSANAAN BERTAHAP DAN MEKANISME MONITORING
TINDAK LANJUT CATATAN DAN REKOMENDASI LKE TAHUN 2026 (SEPTEMBER – OKTOBER 2026)

Periode	Fokus Pekerjaan	Butir Matriks (Kode)	Keluaran Utama	Monitoring
Tahap I – Minggu 1 \| 1–7 Sep 2026	Mobilisasi dan kick-off; SK Tindak Lanjut ditetapkan; pembagian tugas	3.7, 4.1 (persiapan)	SK dan Matriks ditetapkan; kick-off	Rapat mingguan ke-1
Tahap I – Minggu 2 \| 8–15 Sep 2026	Dokumen yang belum disampaikan; penyelarasan angka IKLI	1.2, 1.3, 1.10, 1.13	Rencana Aksi 2026, Renja definitif, SKP/Matriks Peran Hasil terunggah; angka acuan IKLI tunggal	Laporan kemajuan 15 Sep
Tahap I – Minggu 3 \| 16–22 Sep 2026	Pohon Kinerja; draf Renstra; publikasi Renja	1.1 (draf), 1.5, 1.9	Pohon Kinerja disahkan; draf Renstra Perubahan; Renja tayang	Rapat mingguan ke-3
Tahap I – Minggu 4 \| 23–30 Sep 2026	Monev; formalisasi laporan; PK revisi; reviu IKU	1.6, 1.7 (draf), 1.11 (TW I–II), 1.12 (reviu), 2.2, 3.1, 3.3, 4.1 (evaluasi berjenjang)	Laporan Monev TW I–II; Laporan Kinerja formal; PK revisi tayang; hasil reviu SMART IKU	Laporan kemajuan 30 Sep
Tahap II – Minggu 1 \| 1–10 Okt 2026	Dasar penetapan target; publikasi laporan kinerja	1.8, 3.2	Lembar dasar target semua indikator; Laporan Kinerja tayang	Rapat mingguan ke-5
Tahap II – Minggu 2 \| 11–17 Okt 2026	Penetapan IKU dan Renstra Perubahan; Monev TW III; analisis capaian	1.1, 1.7, 1.11 (TW III), 1.12, 2.1, 2.2, 3.4, 3.3 (LKjIP)	SK IKU; Renstra Perubahan ditetapkan; Laporan Monev TW III; matriks realisasi vs target akhir	Laporan kemajuan 15 Okt
Tahap II – Minggu 3 \| 18–25 Okt 2026	Publikasi Renstra; benchmarking; analisis efisiensi	1.4, 3.5, 3.6	Renstra tayang; analisis benchmark; analisis efisiensi program/kegiatan	Rapat mingguan ke-7
Tahap II – Minggu 4 \| 26–31 Okt 2026	Penutupan, umpan balik ke perencanaan 2027, laporan akhir	4.1, 3.7	Notulen pemanfaatan hasil evaluasi; Laporan Akhir Tindak Lanjut (disampaikan s.d. 7 Nov 2026)	Laporan kemajuan 31 Okt

Mekanisme monitoring dan pelaporan

1. Penanggung Jawab memperbarui status butir (Belum Dimulai/Proses/Selesai/Terkendala) dan mengunggah bukti dukung sebelum rapat mingguan; Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan merekap capaian dan melapor kepada Kepala Dinas pada 15 September, 30 September, 15 Oktober dan 31 Oktober 2026.
2. Butir Terkendala dibahas paling lambat 3 hari kerja sejak dilaporkan. Ukuran keberhasilan: 23 butir selesai dengan bukti dukung lengkap pada 31 Oktober 2026 (Tahap I: butir bertenggat September 100%; Tahap II: butir bertenggat Oktober 100%).

Paraf Hirarki

Sekretaris Dinas	
JF Perencana Muda / Penyusun SK	

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 15 Oktober 2026
Kepala Dinas,

Ir. LALU RAHADIAN, MSi
NIP. 19671231 199201 1 117